



KEPALA DESA PANINCONG
KABUPATEN SOPPENG

KEPUTUSAN KEPALA DESA PANINCONG
NOMOR : 32/KPTS/DP/IV/2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENDATAAN INDEKS DESA
PADA TINGKAT DESA
DESA PANINCONG KEC. MARIORIAWA KAB. SOPPENG

KEPALA DESA PANINCONG,

Menimbang : a. bahwa untuk mengukur tingkat status kemajuan dan kemandirian Desa dalam upaya pencapaian pembangunan Desa dan pedesaan yang berkelanjutan sesuai dengan perencanaan nasional, daerah dan Desa, perlu disusun Indeks Desa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pasal 14 (ayat 5) Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 9 Tahun 2024, maka perlu dibentuk Tim Pelaksana Pendataan Indeks Desa pada Tingkat Desa;

Menimbang : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6

- Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 6. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Pembangunan Desa;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020);
 15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 753);
 16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
 17. Peraturan Bupati Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Soppeng Nomor 17 Tahun 2015 Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Soppeng

18. Peraturan Desa Panincong Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2025 (Beritan Desa Panincong Tahun 2024 Nomor 5);
19. Peraturan Desa Panincong Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Beritan Desa Panincong Tahun 2025 Nomor 8);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Menetapkan Tim Pelaksana Pendataan Indeks Desa pada Tingkat Desa (ID) Tahun 2025, Desa Panincong Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir;
- KEDUA** : Tim Pelaksana Pendataan Indeks Desa Tahun 2025, Bertanggung Jawab kepada Kepala Desa, atas nama Pemerintah Desa Panincong Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng;
- KETIGA** :
1. Melakukan Sosialisasi dengan memberikan penjelasan standar operasional pelaksanaan, memberikan buku panduan dan kuesioner pendataan Indeks Desa;
 2. Pelaksanaan Tekhnis Pendataan Indeks Desa dengan mengumpulkan data, menginput data, melakukan perbaikan data, dan mengirim data;
 3. Melaksanakan Musyawarah Pendataan Indeks Desa guna memastikan akurasi dan keabsahan Data Indeks Desa dari pihak terkait;
 4. Hasil musyawarah dituangkan ke dalam berita acara yang disahkan oleh kepala Desa, badan permusyawaratan Desa, dan/atau tenaga pendamping profesional di Desa;
 5. Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud digunakan untuk input data ke dalam sistem (portal Pendataan Indeks Desa - [www.id,kemendes.go.id](http://www.id.kemendes.go.id)) sebagai dasar pelaporan hasil pendataan;
 6. Selanjutnya Pelaporan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada kepala Desa yang akan disampaikan kepada Camat dilengkapi dengan dokumen berita acara laporan hasil pendataan (lembar Pengesahan).
- KEEMPAT** :
- a. Masa tugas Tim Pelaksana Pendataan Indeks Desa Tahun 2025 terhitung sejak tanggal ditetapkannya Surat Keputusan ini sampai dengan 30 Juni 2025;
 - b. Segala Biaya akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Panincong Tahun Anggaran 2025.

Ditetapkan di : Panincong
Pada tanggal : 30 April 2025
KEPALA DESA PANINCONG


A. MARDIANA

Tembusan :

1. Bupati Soppeng;
2. Kepala Dinas PMD Kab.Soppeng
3. Camat Marioriawa;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA
PANINCONG
NOMOR 32/KPTS/DP/IV/2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PELAKSANA PENDATAAN INDEKS
DESA PADA TINGKAT DESA
DESA PANINCONG KEC. MARIORIAWA
KAB. SOPPENG

TIM PELAKSANA PENDATAAN INDEKS DESA PADA TINGKAT DESA,
DESA PANINCONG KECAMATAN MARIORIAWA
KABUPATEN SOPPENG - TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	A. MARDIANA, S. Sos	Kepala Desa	Perangkat desa	Informan data Desa
2	HAMRIADI, SE	Ketua BPD	BPD	Petugas Pendata
3	ASNAWATI, S. Kom	Sekretaris Desa	Perangkat desa	Petugas Pendata
4	NURWAHIDAH, SE	Kasi Pemerintahan	Perangkat Desa	Petugas Pendata
5	Hj. A. NURWANA, S. Pd	Ketua TP.PKK	TP.PKK	Petugas Pendata
6	MASTANG	Kader Posyandu	Kader Posyandu	Petugas Pendata
7	ARIFIN	Penyuluh Pertanian	BPP Pertanian	Petugas Pendata
8	MUHAMMAD TARIQULLAH, SE	Pendamping desa	TPP	Fasilitator
9	IDUL FITRIALDI, S.Pd	Pendamping desa	TPP	Fasilitator
10	MASSE LAWI, S.Ag	Pendamping Lokal Desa	TPP	Fasilitator

Kepala Desa Panincong

A. MARDIANA

